



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 119 /HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TIMUR NOMOR 58/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/III/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PINU PAHAR KABUPATEN SUMBA
TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR

LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pinu Pahar Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02.Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 79/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 80/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran 441/KU.Ol.1-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 58/HK.03.1 Kpt/5311/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PINU PAHAR KABUPATEN SUMBA TIMUR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pinu Pahar Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020 tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Protokol Kesehatan terkait Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 58/HK.03.1Kpt/5311/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota tingkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Pinu Pahar dan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 68/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan serta Panitia Pemungutan Suara dan Menunda Pembentukan Sekretariat Panitia pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 dalam upaya pencegahan COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada RKB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ttd
OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



SIMSON RATOEBANDJOE
Nip. 198309092010121003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 119/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-
Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TIMUR NOMOR 58/HK.03.1-
Kpt/5311/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN PINU PAHAR
KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBA TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN PINU PAHAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBA TIMUR TAHUN 2020

1. DESA LAILUNGGU

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	KUSMIYATI KILIMANDU	P	DESA LAILUNGGU
2	SIMON KAHUMBU NGGIKU	L	DESA LAILUNGGU
3	RENI HANA ATA JAWA	P	DESA LAILUNGGU

2. DESA MAHANIWA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	OKTAVIANUS ND. KULIMANDU	L	DESA MAHANIWA
2	ASTA YOWI MBALI	P	DESA MAHANIWA
3	ABIGAIL RAMBU ADI	P	DESA MAHANIWA

3. DESA RAMUK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	STEPANUS MARAMBA AWANG	L	DESA RAMUK
2	GERSON RATU NGGELA	L	DESA RAMUK
3	RATNA KALARA HENJANG	P	DESA RAMUK

4. DESA TAWUI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	YAFET PANDA BANJAL	L	DESA TAWUI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
2	NIMBROT KALAMBAR HALAKADU	L	DESA TAWUI
3	MERI HADA REWA, S. Pd K	P	DESA TAWUI

5. DESA WAHANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	OKTAVIANUS UMBU TAMU	L	DESA WAHANG
2	ANTONIUS HAMANAY	L	DESA WAHANG
3	DESA WAHANG	L	DESA WAHANG

6. DESA WANGGA MBEWA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	OKTAVIANUS ND. PANDARANGGA	L	DESA WANGGA MBEWA
2	SELVI WORU HANA	P	DESA WANGGA MBEWA
3	AMIR KAWAU MARAMBA NGERU	L	DESA WANGGA MBEWA

Ditetapkan di : Waingapu
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ttd
OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,


SIMSON RATOEBANDJOE

Nip. 198309092010121003